



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Ilham bin Hi. Haeruddin, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nangka No. 35, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.PAL, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hi. Haeruddin telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1992 di Kelurahan Siranindi, Kota Palu dikarenakan sakit ;
2. Bahwa Hj. Nurlaela adalah istri sah dari almarhum Hi. Haeruddin yang menikah pada tanggal 01 Maret 1956 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala), Sulawesi Tengah. Hj. Nurlaela juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2005 dikarenakan sakit ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin, umur 55 tahun ;
 - b) Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin, umur 51 tahun ;
 - c) Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin, umur 49 tahun;
 - d) Irfan bin Hi. Haeruddin, umur 47 tahun ;
 - e) Maryam binti Hi. Haeruddin, umur 45 tahun ;
 - f) Hadijah binti Hi. Haeruddin, umur 43 tahun ;
 - g) Faridah binti Hi. Haeruddin, umur 39 tahun ;
 - h) Herlina binti Hi. Haeruddin, umur 35 tahun ;
 - i) Ilham bin Hi, Haeruddin, 32 tahun ;
4. Bahwa almarhum Hi. Haeruddin semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Hj. Nurlaela yang terletak di jalan Nagka No. 35, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 726 tertanggal 14 Oktober 1984, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1503/2003 yang saat ini dijaminkan oleh Herlina binti Hi. Haeruddin di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Palu ;
5. Bahwa untuk keperluan pelunasan dan pengambilan sertifikat tersebut, pihak Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Palu; ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama-nama berikut di bawah ini dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela :
- a. Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin, umur 55 tahun ;
 - b. Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin, umur 51 tahun ;
 - c. Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin, umur 49 tahun;
 - d. Irfan bin Hi. Haeruddin, umur 47 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Maryam binti Hi. Haeruddin, umur 45 tahun ;
- f. Hadijah binti Hi. Haeruddin, umur 43 tahun ;
- g. Faridah binti Hi. Haeruddin, umur 39 tahun ;
- h. Herlina binti Hi. Haeruddin, umur 35 tahun ;
- i. Ilham bin Hi, Haeruddin, 32 tahun ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama-nama berikut ini sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela :
 - a. Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin ;
 - b. Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin ;
 - c. Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin ;
 - d. Irfan bin Hi. Haeruddin ;
 - e. Maryam binti Hi. Haeruddin ;
 - f. Hadijah binti Hi. Haeruddin ;
 - g. Faridah binti Hi. Haeruddin ;
 - h. Herlina binti Hi. Haeruddin ;
 - i. Ilham bin Hi, Haeruddin ;
3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1503 atas nama Hj. Nurlaela di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/16/II/PEM/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Hi. Haeruddin yang dikeluarkan oleh Lurah Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/03/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Hj. Nurlaela yang dikeluarkan oleh Lurah Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/22/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10218/P/XI/1990 tanggal 19 Nopember 1990 atas nama Faridah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.4) ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10220/P/XI/1990 tanggal 19 Nopember 1990 atas nama Ilham yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.5) ;
6. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 726 atas nama Hj. Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, telah dilegalisir oleh Bank BNI Cabang Palu bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (dalam agunan), bermeterai cukup (bukti P.6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1503/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, telah dilegalisir oleh Bank BNI Cabang Palu bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya (dalam agunan), bermeterai cukup (bukti P.7) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Yusrin bin Andi Malasuki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ganogo No. 22, Kelurahan Boya Oge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;-
- Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi kawin dengan kakak Pemohon yang bernama Hj. Darmini ;
- Saksi kenal kedua orangtua Pemohon, karena mereka adalah mertua saksi ; ;
- Saksi tahu, Pemohon adalah anak kandung dari Hi. Haeruddin dan Hj. Nurlaela ;
- Hi. Haeruddin telah meninggal dunia pada tahun 1992 karena sakit dan Hj. Nurlaela juga telah meninggal dunia tahun 2005 dikarenakan sakit;
- Saksi kenal anak almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela masing-masing bernama:

1. Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin ;
2. Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin ;
3. Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin ;
4. Irfan bin Hi. Haeruddin ;
5. Maryam binti Hi. Haeruddin ;
6. Faridah binti Hi. Haeruddin ;



7. Herlina binti Hi. Haeruddin ;

8. Ilham bin Hi, Haeruddin ;

Semasa hidupnya Almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela mempunyai harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Nangka dan saat ini sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih menjadi agunan pada di Bank BNI Cabang Palu ;

Saksi tahu sekarang Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai syarat untuk mengambil sertifikat yang diagunkan pada Bank BNI Cabang Palu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan dengan menambahkan keterangan bahwa jumlah anak almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj.Nurlaela semuanya 9 orang bukan 8 orang ;

2. Masnun binti Basri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian No. 14, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu dengan Pemohon ;-
- Saksi kenal dengan almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj.Nurlaela, karena mereka adalah paman dan bibi saksi ;
- Benar Pemohon adalah anak kandung dari Hi. Haeruddin dan Hj. Nurlaela ;
- Hi. Haeruddin telah meninggal dunia pada tahun 1992 karena sakit dan Hj. Nurlaela juga telah meninggal dunia tahun 2005 dikarenakan sakit ;
- Bahwa almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj.Nurlaela punya anak 9 orang dan saksi kenal mereka yaitu masing-masing bernama:
 - a. Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin ;
- c. Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin ;
- d. d. Irfan bin Hi. Haeruddin ;
- e. Maryam binti Hi. Haeruddin ;
- f. Hadijah binti Hi. haeruddin ;
- g. Faridah binti Hi. Haeruddin ;
- h. Herlina binti Hi. Haeruddin ;
- i. Ilham bin Hi, Haeruddin ;
- Semasa hidupnya almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela mempunyai harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Nangka dan saat ini sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih menjadi agunan pada di Bank BNI Cabang Palu ;
- Maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai syarat untuk mengambil sertifikat yang diagunkan pada Bank BNI Cabang Palu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon bersama ahli waris yang lain memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Hi. Haeruddin yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1992 karena sakit dan almarhumah Hj. Nurlaela meninggal dunia tanggal 14 Desember 2005 karena sakit ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat yakni P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 P.5 P.6 dan P.7 berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1,P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan kematian almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela dan Susunan Silsilah keluarga/ahli waris yang dibuat oleh Kelurahan Siranindi dengan tujuan untuk alat bukti , maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi Yusrin bin Andi Malasuki dan Masnun binti Basri, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta diperkuat dengan keterangan para saksinya, maka telah terbukti almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela semasa hidupnya memiliki 9 orang yang sekarang masih hidup, masing-masing bernama :

- a. Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin ;
- b. Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin ;
- c. Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin ;
- d. d. Irfan bin Hi. Haeruddin ;
- e. Maryam binti Hi. Haeruddin ;
- f. Hadijah binti Hi. haeruddin ;
- g. Faridah binti Hi. Haeruddin ;
- h. Herlina binti Hi. Haeruddin ;
- i. Ilham bin Hi, Haeruddin ;

Dan tidak ada ahli waris yang lain, olehnya sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa ahli waris almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela adalah 9 orang anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 dan keterangan para saksi, maka dalil Pemohon yang menyatakan almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela semasa hidup memiliki tanah dan bangunan terletak di Jl. Nangka no. 35 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan sertifikat Hak Milik Nomor 726 tertanggal 14 Oktober 1984 an. Hj. Nurlaela yang sekarang diagunkan pada Bank BNI Cabang Palu dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor 1503/2003 tanggal 23 Oktober 2003, telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan cukup beralasan menurut hukum, **karenanya patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dilandasi kepentingan untuk menarik/mengambil kembali sertifikat Hak Milik Nomor 726 tertanggal 14 Oktober 1984 an. Hj. Nurlaela yang sekarang diagunkan pada Bank BNI Cabang Palu dan telah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor 1503/2003 tanggal 23 Oktober 2003, maka Pengadilan perlu pula menetapkan bahwa yang berhak mengurus dan menarik kembali sertifikat dimaksud adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara voluntair (tidak mengandung sengketa), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 2.1 Hj. Darmini binti Hi. Haeruddin, umur 55 tahun ;
 - 2.2 Hj. Rosna binti Hi. Haeruddin, umur 51 tahun ;
 - 2.3 Hj. Nurhayati binti Hi. Haeruddin, umur 49 tahun ;
 - 2.4 Irfan bin Hi. Haeruddin, umur 47 tahun ;
 - 2.5 Maryam binti Hi. Haeruddin, umur 45 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Hadijah binti Hi. Haeruddin, umur 43 tahun ;

2.7 Faridah binti Hi. Haeruddin, umur 39 tahun ;

2.8 Herlina binti Hi. Haeruddin, umur 35 tahun ;

2.9 Ilham bin Hi. Haeruddin, umur 32 tahun, adalah ahli waris dari almarhum Hi. Haeruddin dan almarhumah Hj. Nurlaela;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1423 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

ttd

Rahidah Said, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama palu
Panitera

Drs. Hi. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)